

**PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP SUKU SAKAI DI DESA  
SEMUNAI KECAMATAN PINGGIR TAHUN 2016-2018**

**Oleh: Renaldi**

Email: [renaldire123@gmail.com](mailto:renaldire123@gmail.com)

**Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the Republic of Indonesia is a unitary state in the form of a republic. The granting of the widest possible autonomy to the Regions is directed to accelerate the realization of the welfare of the community through improved services, empowerment, and community participation. In addition, through broad autonomy, in the strategic environment of globalization, the Region is expected to be able to increase its competitiveness by paying attention to the principles of democracy, equity, justice, privileges and specificities as well as the potential and diversity of the Region in the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

*This study aims to describe the empowerment program of remote indigenous communities by the Bengkalis Regency Social Service towards the Sakai Tribe in Semunai Village, Pinggir Subdistrict and to determine the factors that hamper the Bengkalis Regency Social Service towards the remote indigenous community empowerment program (KAT). This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques by observation, literature study and interviews.*

*The results of this study can be seen that the implementation of the aid program by the Bengkalis Regency Social Service towards KAT in the form of assistance for livable houses (RLH), rainwater collection assistance (PAH) and school equipment assistance. The empowerment program carried out by Bengkalis Regency Social Service has not been implemented optimally and only covers physical aspects. This can be seen in the implementation of the empowerment program that is uneven and unrealized with the target to be achieved. The inhibiting factor in the implementation of remote indigenous community empowerment programs is the lack of budget in implementing remote indigenous community empowerment programs, the culture of remote indigenous communities that are still primitive and dependent (Dependency).*

***Keywords: Regional Autonomy, Social Empowerment, Empowerment Preparation, Empowerment Implementation***

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Sesuai dengan pelayanan dasar sosial terdapat pada Pasal 12 Ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial<sup>1</sup>.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Sosial maka pemerintah melalui Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada Pasal 1 Ayat (4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Penduduk Provinsi Riau berasal dari berbagai golongan sosial, suku bangsa, dan kebudayaan. Jumlahnya tersebar dan secara kebudayaan dominan adalah Orang Melayu. Disamping itu, terdapat orang-orang yang tergolong sebagai warga dari masyarakat suku bangsa terasing atau masyarakat terasing; yaitu (1) Orang Sakai (tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkalis); (2) Orang Talang Mamak (dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu); (3) Orang Laut (dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir) (4) Orang Akit (dalam wilayah Kabupaten Bengkalis); (5) Orang Hutan (dalam wilayah Kabupaten Bengkalis); dan (6) Orang Bonai (dalam wilayah Kabupaten Kampar).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Tabel 1.1 Persebaran KAT di Provinsi Riau Tahun 2016

No.	Kabupaten/ Kota	Suku	Populasi	
			KK	JIWA
1.	Bengkalis	Asli	1,525	6,674
		Akit	1,632	9,568
		Sakai	2,294	9,953
2.	Indragiri Hulu	Talang Mamak	3,441	16,334
3.	Indragiri Hilir	Laut	1,010	4,196
4.	Rokan Hulu	Bonai	1,916	9,569
5.	Pelalawan	Akit	324	1,533
6.	Siak	Akit	125	500
7.	Rokan Hilir	Bonai	200	684
8.	Meranti	Akit	1,419	5,719
<b>Jumlah</b>			<b>13,886</b>	<b>64,730</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau 2016

Keberadaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis tersebar hampir disemua Kecamatan. Dari data yang diperoleh bahwa masyarakat KAT tersebar di 36 Desa dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari seluruh masyarakat KAT yang ada di Kabupaten Bengkalis, terdapat 3 suku yang dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil yaitu Suku Sakai, Suku Asli dan Suku Akit. Keberadaan suku Sakai di Desa Semunai berjumlah 131 KK, mereka hidup secara tradisional dan berkumpul pada satu wilayah. Keadaan suku Sakai di Desa Semunai terdapat banyak permasalahan sosial yang menjadikan masyarakat suku Sakai tersebut sulit untuk mememuni kehidupan yang layak.

Tabel 1.2  
Persebaran KAT Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Suku	Jumlah KAT (KK)
1.	Bengkalis	Asli	1012
2.	Bantan	Asli	1150
3.	Bathin Solapan	Sakai	825
4.	Mandau	Sakai	856

5.	Pinggir	Sakai	780
6.	Talang Muandau	Sakai	252
7.	Rupat	Akit	350
8.	Rupat Utara	Akit	226
<b>Jumlah</b>			<b>5451 KK</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Salah satu Dinas yang membidangi urusan sosial ini tepatnya urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar adalah Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pemberdayaan Sosial terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

Salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pelaksanaan program pemberdayaan KAT oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap Suku Sakai di Desa Semunai. Permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat suku Sakai di Desa Semunai pada tahun 2016-2018 seperti kemiskinan, pengangguran, tidak bersekolah, dan gizi buruk.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat KAT dengan memberikan bantuan-bantuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas adat terpencil. Namun permasalahan yang muncul dalam program pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yaitu:

- 1) Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam pencapaiannya tidak terealisasi dengan yang ditargetkan.
- 2) Tidak meratanya pembagian program bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap komunitas adat terpencil (KAT).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian adalah:

- 1) Bagaimana program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap Suku Sakai di Desa Semunai Kecamatan Pinggir?
- 2) Faktor apa saja yang menghambat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap Suku Sakai di Desa Semunai Kecamatan Pinggir

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

## **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat secara akademis, sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan terutama pada jurusan Ilmu Pemerintahan.
- 2) Manfaat secara praktis, sebagai pengetahuan dan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Kabupaten Bengkalis.

## **D. Kerangka Teori**

Word Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (*miskin*) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan *proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian* masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (*miskin*, *marjinal*, *terpinggirkan*). Untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
- 4) Terjaminannya keamanan;
- 5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran<sup>4</sup>.

Menurut Soeharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan<sup>5</sup>. Menurut Adisasmita (2006), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan atau kelompok yang lebih efektif dan efisien, melalui beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek masukan atau input, seperti: sumber daya manusia (SDM), anggaran, peralatan atau sarana, data, rencana dan teknologi.
- 2) Aspek proses, yang mana pada aspek ini terdiri dari pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
- 3) Aspek keluaran dan output, seperti: pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto 1987:63):

- 1) Tahap Persiapan.
- 2) Tahapan pengkajian (assessment).
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- 4) Tahap pemfomalisasi rencanaaksi.

5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.

6) Tahap evaluasi.

7) Tahap terminasi.<sup>6</sup>

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Terhadap Suku Sakai di Desa Semunai Kecamatan Pinggir

Dalam hal pemberdayaan pada komunitas adat terpencil ini, pemerintah selaku aktor pelaksana pemerintahan yang berkewajiban mengurus dan menjamin kesejahteraan serta kesetaraan hak masyarakatnya. Sejauh ini, Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan kepada komunitas adat terpencil berupa program bantuan yang diberikan agar masyarakat adat terpencil ini memiliki peningkatan taraf kesejahteraan hidup dan jauh dari keterasingan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil untuk penanggulangan kemiskinan ditawarkan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (untuk selanjutnya disingkat PKAT). Program PKAT merupakan komitmen pemerintah meliputi pembangunan sarana jalan, sekolah, pemukiman, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan atau kelompok yang

---

<sup>4</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal 28

<sup>5</sup> Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta (2013) Hal: 87

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosial Suatu Pengantar*.

Jakarta: Rajawali press (1987)

lebih efektif dan efisien, melalui beberapa aspek yaitu:

### 1. Aspek Masukan Atau Input

Adisasmita (2006) mengatakan bahwa aspek masukan atau input dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari sumber daya manusia (SDM), anggaran, peralatan atau sarana, data, rencana dan teknologi.

Tabel 3.1  
Kondisi Masyarakat Suku Sakai di Desa Semunai Tahun 2016-2018

No.	Kategori	Jumlah
1.	Kurang Mampu	116
2.	Miskin	40
3.	Pengangguran	19
4.	Tidak Bersekolah/Putus Sekolah	183
5.	Balita Gizi Buruk	1
6.	Cacat Mental	1

Sumber: Desa Semunai Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyaknya permasalahan yang ada pada masyarakat suku Sakai, dari kondisi tersebut seharusnya mereka mendapatkan bantuan-bantuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dapat hidup sejahtera. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan oleh salah satu masyarakat Suku Sakai yaitu Dedi Demudi beliau mengatakan:

*“Kami sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun yang dapat meningkatkan perekonomian dan membantu kami agar keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi sehingga kami dapat hidup layak sebagaimana mestinya.”(wawancara 17 Juni 2019)*

Secara umum aksesibilitas dilokasi pemukiman Suku Sakai sudah beraspal, namun masih terlihat beberapa akses jalan yang belum beraspal seperti pada pemukiman dusun Air Hitam. Kondisi aksesibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Kondisi Aksesibilitas Suku Sakai di Desa Semunai

Aksesibilitas	Keterangan
Akses Jalan	Jalan menuju lokasi Suku Sakai sudah aspal namun masih ada jalan yang kurang baik dan jauh dari pusat desa yaitu Dusun Air Hitam.
Air Bersih	Secara umum kebutuhan air bersih masyarakat Suku Sakai cukup baik. Tetapi, Dusun Air Hitam masih sulit untuk mendapatkan air bersih dikarenakan bertanah gambut.
Akses Penerangan	Pemukiman masyarakat Suku Sakai sudah menggunakan PLN sebagai alat penerangan. Tetapi, masih ada yang menggunakan genset yaitu Dusun Air Hitam.
Akses Telekomunikasi	Akses telekomunikasi cukup baik walaupun Dusun Air Hitam sulit untuk mengakses internet.

Sumber: Profil Desa Semunai Tahun 2016

Masyarakat Suku Sakai di Desa Semunai pada masa lalu berprofesi sebagai petani atau berladang dan menangkap ikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu pada saat ini mereka sudah banyak yang beralih profesi dan mendapatkan pekerjaan yang lain. Saat ini sebagian besar dari mereka telah bekerja sebagai penjahit, pengrajin, peternak dan buruh di perusahaan. . Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Suku Sakai, akan tetapi tidak banyak dari mereka yang menerima tawaran tersebut. Sebagian dari mereka masih sangat mengenal nilai-nilai lama dan masih mempertahankan kegiatan berladang dan menangkap ikan. Dari pengakuan responden atau masyarakat Suku Sakai yang bekerja buruh perusahaan sudah mendapatkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten, sementara itu bagi mereka yang masih berladang dan mencari ikan pendapatan rata-

rata mereka adalah Rp. 600.000 sampai Rp. 1.500.000 setiap bulannya.

Ketika penelitian ini dilakukan, banyak dijumpai tempat tinggal Suku Sakai yang masih sederhana bahkan terlihat tidak layak tetapi ada juga sebagian dari mereka yang memiliki tempat tinggal yang baik. Meskipun masyarakat Suku Sakai sudah hidup menetap dan tidak berpindah-pindah, kondisi tempat tinggal mereka cukup memprihatinkan. Banyak dari mereka masih memiliki tempat tinggal berbentuk panggung dengan bahan dasar yaitu papan.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki peranan penting untuk dapat memberdayakan komunitas adat terpencil (KAT) agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Perencanaan program KAT yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial KAT. Berikut adalah rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan KAT.

Program bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pendataan dan perencanaan. Adapun program bantuan tersebut yaitu Bantuan rumah layak huni (RLH) yang salurkan kepada KAT yang tergolong miskin di Kabupaten Bengkalis, Bantuan penampung air hujan (PAH), bantuan ini diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan tujuan memberikan wadah untuk air bersih terutama pada musim kemarau dan dapat digunakan dengan baik dan Bantuan perlengkapan sekolah, bantuan ini merupakan pemberian perlengkapan sekolah berupa tas, buku, pena, sepatu dll. Seperti yang dikatakan oleh Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, beliau mengatakan:

*“Kami telah menyalurkan bantuan-bantuan yang berupa rumah layak huni, penampungan air hujan dan*

*perlengkapan sekolah serta penambahan gizi bagi mereka. Adapun tujuan dari program tersebut yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat adat terpencil agar tidak tertinggal, jauh dari keterasingan dan dapat hidup layak sesuai dengan rencana program yang telah kami buat”. (Wawancara 16 Desember 2019). Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, beliau mengatakan:*

*“Kami telah merencanakan dari program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis beberapa kriteria untuk diberikan bantuan. Rencana tersebut berdasarkan hasil yang telah kami evaluasi dari program ditahun sebelumnya, namun ini bisa saja berubah dikarenakan anggaran dan sarana yang tidak memadai” (Wawancara 16 Desember 2019).*

Program tersebut dilaksanakan dalam setahun sekali oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

## **2. Aspek Proses**

Adisasmita (2006), mengatakan bahwa pada aspek proses yang mana aspek ini terdiri dari pelaksanaan, monitoring dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah menetapkan beberapa program kegiatan

yang berupa bantuan-bantuan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun pelaksanaan program bantuan untuk komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Bantuan rumah layak huni (RLH) yang salurkan kepada KAT yang tergolong miskin di Kabupaten Bengkalis. Rumah layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Pemberian bantuan tersebut diberikan dengan tujuan memberikan keselamatan serta kenyamanan bagi mereka KAT yang memiliki rumah yang tidak layak untuk di huni.

Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) tersebut, pada tahun 2016 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tidak merealisasikan Rumah Layak Huni untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT). Program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terkendala masalah anggaran yang tidak dapat dicairkan. Sementara itu, pada tahun 2017 Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 167 Unit dari APBD Provinsi Riau Tahun 2017 yang tidak hanya diperuntukan oleh komunitas adat terpencil, tetapi bantuan tersebut disalurkan berdasarkan kriteria masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Bengkalis. Pada Tahun 2018 Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) hanya ditujukan di Kecamatan Rupat yaitu di Desa Dungun Baru dan Desa Pangkalan Nyirih yang diperuntukan pada komunitas adat terpencil Suku Akit sebanyak 23 unit dengan jumlah Rp.70.000.000 setiap unitnya dan total keseluruhannya yaitu Rp.1.610.000.000.

2. Bantuan penampung air hujan (PAH), bantuan ini diberikan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan tujuan memberikan wadah untuk air bersih terutama pada musim kemarau agar masyarakat KAT tetap mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau.

Pada tahun 2016-2018 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah menyalurkan PAH sebanyak 209 Unit dengan anggaran untuk program bantuan PAH yaitu Rp.1.500.000 per unit dan total keseluruhannya adalah Rp.313.500.000.

3. Bantuan perlengkapan sekolah dan tambahan gizi, bantuan ini merupakan pemberian perlengkapan sekolah berupa tas, buku, pena, sepatu dan tambahan gizi. Tujuan dari bantuan ini yaitu untuk memberikan semangat belajar dan sebagai upaya untuk mengembangkan tingkat pendidikan anak KAT di Kabupaten Bengkalis. Ketiga bantuan tersebut telah disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2018 sebagai bentuk pelaksanaan program pemberdayaan KAT.

Bantuan perlengkapan sekolah dari tahun 2016-2017, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah dengan jumlah 390 paket dengan anggaran Rp.700.000 per paket dan total keseluruhannya yaitu Rp.273.000.000. Program pemberdayaan yang berupa bantuan perlengkapan sekolah oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis belum dirasakan oleh anak-anak masyarakat suku Sakai di Desa Semunai.

### **3. Aspek Keluaran dan Output**

Adisasmita (2006) mengatakan bahwa pada aspek keluaran dan out put ini terdiri dari beberapa indikator seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi. Dari berbagai program bantuan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis juga melakukan

evaluasi sebagai bentuk penilaian kinerja dan kendala yang dihadapi agar dapat diperbaiki pada rencana kerja selanjutnya. Adapun sebagai bentuk hasil akhir dari kinerja tersebut sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) sebagai evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dibiayai APBD dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

Berdasarkan data realisasi program bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap KAT dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan sosial tersebut belum terlaksana dengan baik, realisasi kinerja programnya tidak sesuai dengan target yang di akan dicapai. Hal ini menyebabkan banyaknya komunitas adat terpencil yang tidak mendapatkan bantuan program pemberdayaan.

#### **4. Tahapan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil pada Pasal 11 yaitu Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Berdasarkan tahapan pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis membagi beberapa tahapan dalam melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil sebagai langkah-langkah utama sebagai proses pemberdayaan agar terciptanya pemberdayaan yang baik dan terarah.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yaitu faktor internal dan eksetral sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

- a) Kurangnya Anggaran Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis anggaran tidak sesuai atau tidak mencukupi dengan program yang telah ditargetkan. Sehingga, program pemberdayaan tersebut dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yang menjadikan program tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan banyaknya komunitas adat terpencil yang tidak merasakan program pemberdayaan tersebut.

- b) Belum Adanya Keserasian Kebijakan Bersama Dalam Menangani Permasalahan KAT

Belum adanya peningkatan dan pembinaan kualitas hidup masyarakat KAT di Kabupaten menyebabkan penanganan KAT masih terfokus pada Dinas Sosial saja, hal ini menyebabkan lambannya proses pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk dapat hidup sejahtera dan mandiri. Selama ini pemberdayaan untuk KAT hanya cenderung terfokus pada pemberian bantuan-bantuan saja seperti bantuan rumah layak huni (RLH), bantuan penampungan air hujan (PAH) dan bantuan perlengkapan sekolah dan tambahan gizi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

## 2. Faktor Eksternal

### a) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Komunitas Adat Terpencil

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, salah satu aspek yang mendasari kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran dan kemiskinan yaitu rendahnya pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hal ini juga menjadikan penghambat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemberdayaan pada komunitas adat terpencil dikarenakan rendahnya pengetahuan pada komunitas adat terpencil dalam proses pemberdayaan.

### b) Budaya Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Yang Masih Primitif

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil yaitu Suku Sakai pada saat ini mereka sudah dapat hidup secara berkelompok dan menyatu dengan suku-suku lainnya bahkan mereka dapat berinteraksi dengan baik. Akan tetapi, kebiasaan atau nilai-nilai lama yang sampai pada saat ini masih melekat kuat pada jiwa mereka walaupun sebagian dari mereka sudah mengalami transisi, sebagian dari mereka sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan dan membuka usaha sendiri. Tetapi, masih banyak juga dari mereka yang sulit menghilangkan kebiasaan lama yaitu berladang dan mencari ikan yang mengakibatkan rendahnya penghasilan yang mereka dapatkan. Melekatnya nilai-nilai lama tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang mereka miliki dan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang rendah.

### c) Ketergantungan (Dependensi)

Pemberian bantuan-bantuan sebenarnya justru membuat upaya pemberdayaan melahirkan ketergantungan baru. Sekalipun bentuk bantuan yang diberikan sebenarnya ditujukan sebagai pemicu bangkitnya keberdayaan namun seringkali melahirkan mentalitas penerima, bukan penggerak dalam masyarakat yang menjadi sasarannya. Ketergantungan pada masyarakat komunitas adat terpencil terhadap program bantuan-bantuan oleh pemerintah menyebabkan sebagian dari mereka tidak dapat mandiri melainkan menjadikan mereka manja

## 3. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Terhadap Suku Sakai di Desa Semunai Kecamatan Pinggir. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Bantuan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinilai program bantuan tersebut belum merata dan lamban yang disebabkan karena minimnya anggaran dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil.
2. Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016-2018 belum terealisasi dengan baik, bahkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang diperkirakan.
3. Program pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sampai saat ini masih berupa pemberian bantuan-bantuan yang diberikan langsung oleh komunitas adat terpencil. Hal ini menjadikan ketergantungan yang tinggi dan kurangnya minat berinovasi oleh

- komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis.
4. Sederet permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat Suku Sakai di Desa Semunai yaitu kemiskinan, pengangguran, anak tidak bersekolah, gizi buruk dan cacat mental. Tetapi, berbagai bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang berupa rumah layak huni, penampungan air hujan dan perlengkapan sekolah. Ketiga bantuan tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Suku Sakai di Desa Semunai Kecamatan Pinggir.

Kemudian dapat dilihat dari faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil.
2. Belum adanya keserasian kebijakan bersama dalam menangani permasalahan KAT
3. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Komunitas Adat Terpencil
4. Budaya masyarakat komunitas adat terpencil yang masih primitif.
5. Ketergantungan (*Dependensi*).

#### **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis hendaknya pada tahap persiapan dalam melakukan pemetaan sosial melakukan pengamatan secara langsung untuk melakukan studi kelayakan agar mendapatkan kriteria dan target pemberdayaan yang tepat pada sasaran.

2. Penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap komunitas adat terpencil hendaknya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial semata, tetapi juga perlu koordinasi dengan instansi-instansi lainnya yang terkait aspek dasar dari kehidupan sosial dan ekonomi komunitas adat terpencil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya. Koordinasi tersebut bertujuan agar terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang baik oleh komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis.
3. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil sebaiknya tidak terfokus terhadap program bantuan-bantuan saja, melainkan meningkatkan minat berwirausaha terhadap masyarakat komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis agar mereka dapat berinovasi dan mandiri secara ekonomi serta tidak terus-menerus menjadi ketergantungan terhadap program bantuan-bantuan saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku:**

- Amri Marzali. 2015. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Bungin, Burhan 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada
- Harwoko, Dwi. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Hikmat, R. Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Oos M. Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Rr.Suhartini dkk 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pesantren

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press

Sotomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suparlan, Supardi. 1995. *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

#### **Peraturan dan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

#### **Jurnal :**

Abu Bakar dan Abd. Ghofur. “*Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis*” Vol. 9, No. 1, Januari – Juni 2017

Akhyar Ferika. “*Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh Dinas Sosial di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2014*”. *Jom FISIP No. 2 Vol. 2 Oktober 2015*

Riau Sujawarni, dkk. “*Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga Kepulauan Riau*”. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Juni 2018, Vol. 20 (1): 17-31-ISSN 1410-8356